



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2012/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut PEMOHON; -----

Lawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tidore Selatan, Kota Tidore, selanjutnya disebut TERMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 213/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 07 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore sesuai (Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 1997; -----

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 213/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kelurahan Tuguha Tidore Selatan, selama kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian pindah di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate Selatan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: -----

a. ANAK I, 14 tahun, Laki-laki; -----

b. ANAK II, 12 tahun, Laki-laki; -----

c. ANAK III, 6 tahun, Laki-laki; -----

dan ke (3)Tiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon ; -----

3. Bahwa pada tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering pergi ke rumah orang tua Termohon di Tidore;

4. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, faktor penyebabnya Termohon masih dengan kebiasaannya yang sering pergi ke rumah orangtua Termohon di Tidore, sehingga Pemohon merasa kesal atas sikap Termohon yang tidak pernah mendengar perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2007 yang mana Termohon pergi ke Tidore pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah, dan Termohon juga tidak pernah kembali, Pemohon sudah memanggil Termohon agar pulang bersama Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama dan sudah tidak ada lagi saling memberi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri hingga kini kurang lebih 5 tahun lamanya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj 'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate; -----
3. Biaya perkara sesuai hukum; -----

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dimana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang PERMA No.1 Tahun 2008, dimana para pihak wajib menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan berhak memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Hakim AMRAN ABBAS S. Ag. sebagai Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara tersebut sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi; -----

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Termohon tetap hadir di Persidangan, sedang Pemohon tetap tidak hadir di persidangan meskipun menurut relaas

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 213/Pdt.G/2012/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan namun Pemohon tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasa untuk hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan kedua hadir di persidangan, selanjutnya pada persidangan-persidangan berikutnya yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon dengan cara menunda persidangan, namun Pemohon tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya yang sah, dan selanjutnya Majelis menilai Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada persidangan keempat dan kelima tidak pernah datang menghadap, maka Majelis Hakim bermusyawarah dan sepakat atas permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan berdasar PP Nomor 53 Tahun 2008, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301,000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. DJABIR MONY sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon; -----

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 213/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Drs. DJABIR MONY

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peruses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);